

BAB II
BIOGRAFI SYEKH WAHBAH ZUHAILI & PROFIL KOMPILASI
HUKUM ISLAM

A. Biografi Syekh Wahbah Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili lahir di suatu perkampungan yang bernama *Dair 'Athiyah*, salah satu arah menuju Damaskus pada tanggal 6 Maret 1932 M atau bertepatan dengan tahun 1351 H. Beliau lahir dari seorang wanita pilihan Allah SWT yang menjadi ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa. Sedangkan ayahnya adalah H. Musthafa Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal keshalehan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, orang yang biasa saja, bukan dari kalangan ilmuan, ulama, ataupun cendekiawan akan tetapi ayah beliau adalah seorang petani.

Sebagai seorang ayah yang taat beribadah menjalankan tuntunan agama, meskipun Musthafa Zuhaili (ayah Wahbah Zuhaili) hanya seorang petani, dia senantiasa mendorong putranya (Wahbah Zuhaili) senantiasa untuk menuntut ilmu. Wahbah Zuhaili mulai dari kecil belajar Al-Qur'an dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Dan Tsanawiyah di Damaskus pada umur remaja yakni 14 tahun yaitu pada tahun 1946 Masehi. Beliau sangat suka belajar, terbukti setelah beliau menamatkan sekolahnya pada tingkat Tsanawiyah, beliau tidak lantas puas, lalu beliau melanjutkan pendidikannya di *Kulliyah Syar'iyah* Damaskus dan tamat pada tahun 1952 M. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi ke Kairo. Beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas

Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syam.

Wahbah Zuhaili memperoleh ijazah sarjana Syari’ah di Al-Azhar dan memperoleh ijazah Takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957 M, Magister Syari’ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M, dan Doktor pada tahun 1963 M. Satu catatan penting bahwa, Wahbah Zuhaili senantiasa menduduki rengking teratas pada semua jenjang pendidikannya, menurutnya, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Motto hidupnya adalah:

إن سر النجاة في الحياة إحسان الصلة بالله عز وجل

Artinya: “Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah ‘Azza wa Jalla.”

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “*al- Zira’i fi al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al- Fiqh al-Islam*”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 M. dengan disertasi “*Atsar al- Harb fi al-Fiqh al-Islami*” dibawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Di antara guru-gurunya adalah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (wafat 1958 M.) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al- Syafie; mempelajari ilmu Fiqh

dari Abdul Razaq al-Hamasi (wafat 1969 M.); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (wafat 1948 M.); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (wafat 1957 M.), Hassan al-Shati (wafat 1962 M.), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (wafat 1978 M.); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (wafat 1986 M.); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadis dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (wafat 1990 M.); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (wafat 1395 H.), Mahmud Shaltut (wafat 1963 M.) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (wafat 1376 H.), Ali Muhammad Khafif (wafat 1978 M.), Jad al-Rabb Ramadhan (wafat 1994 M.), Abdul Ghani Abdul Khaliq (wafat 1983 M.) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau sangat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul "*Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin*".

1. Rekam Jejak Syekh Wahbah Zuhaili

- a. Pencetus kurikulum studi Fakultas Syari'ah Ialamiyah di Universitas Damaskus, dan Syari'ah wal Qanun di Universitas Uni Emirat Arab. Pada tahun 1988 M.
- b. Sebagai kontributor majalah Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait, dan pada tahun 1999 M.
- c. Beliau juga ikut berkecimpung dalam membuat metode atau perencanaan lembaga Syari'ah di Syiria.
- d. Staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M.

- e. Menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M.
- f. Menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

2. PENGARUH KITAB *AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUH*

Dalam sub bab ini secara khusus dikemukakan pengaruh kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karena kitab inilah nampaknya yang pertama kali membawa populeritas Syekh Wahbah di dunia internasional. Bila kitab *Fiqh az-Zakah* dan kitab *al-Halal wa al-Haram* merupakan dua karya Dr. Yusuf al-Qardhawi telah mempopulerkan namanya di dunia untuk pertama kali dan kitab *Fiqh as-Sunnah* memasyhurkan nama Syekh as-Sayyid Sabiq, maka kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* pula yang telah mengharumkan nama Syekh Wahbah Zuhaili ke tingkat internasional. Kitab ini berisikan fiqh perbandingan, terutama mazhab-mazhab fiqh yang masih hidup dan diamalkan umat Islam di seluruh belahan dunia, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, tapi terkadang Syekh Wahbah Zuhaili juga menyebut mazhab yang lain, seperti Imamiyah dari Syiah dan Ibadhiyah dari Khawarij. Kitab ini terdiri atas delapan jilid dan dapat dikatakan mengatasi populeritas kitab-kitab fiqh perbandingan sebelumnya.

Jauh sebelumnya, bila berbicara tentang fiqh perbandingan, orang selalu merujuk kitab *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (wafat 595 H.). Waktu itu

kitab ini menjadi pegangan pokok dalam bidang fiqh perbandingan dan memang sampai saat ini juga tetap menjadi salah satu rujukan penting. Kitab ini terdiri atas dua juz. Pembahasannya sistematis. Pertama, dalam kitab ini disebutkan satu masalah fiqh kemudian dijelaskan masalah itu disepakati atau diperselisihkan di kalangan ulama. Bila masalah itu disepakati, maka *nash* yang menjadi dalilnya dikemukakan. Bila masalah itu diperselisihkan, maka pendapat para ahli fiqh dan mazhab tentang masalah tersebut disebutkan. Setelah itu, sebab-sebab timbulnya perselisihan pendapat itu dijelaskan serta dalil masing-masing. Kadang-kadang Ibnu Rusyd mengkritik dalil yang dipergunakan para ulama fiqh itu, tetapi secara umum ia tidak menyalahkannya. Ia juga secara umum tidak melakukan *tarjih*. Meskipun demikian, keterangan Ibnu Rusyd tentang pendapat-pendapat ulama fiqh dan mazhab tidak dijelaskan secara panjang lebar dan tuntas. Ibnu Rusyd juga tidak mengelompokkan konsep-konsep yang dibahas itu kepada mazhab-mazhab secara terpisah. Ia juga tidak menyebutkan kitab-kitab yang menjadi rujukan dan tidak menjelaskan nilai hadisnya.

Pada belahan kedua abad XX muncul kitab *al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah* karya `Abd ar-Rahman al-Jaziri. Beliau sempat menyusun kitabnya secara sempurna sebanyak empat jilid. Setelah ia meninggal konsep dan catatan untuk jilid lima yang bertebaran, disusun oleh Syekh Ali Hasan al-`Aridh. Penyusunan jilid kelima ini sempurna pada tahun 1392 Hijriah. Dalam kitab ini, pengelompokkan pendapat mazhab jelas dan bahasannya jauh lebih terperinci dari kitab *Bidayah al-Mujtahid*. Tetapi pengarang tidak mentarjih dan tidak menyebutkan rujukan masing-masing pendapat tersebut. Namun, karena

pengelompokkannya yang jelas dan keterangannya yang terperinci membuat pembacanya tertarik merujuk kitab ini. Maka untuk beberapa waktu kitab ini menjadi populer.

Setelah itu, muncul kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Syekh as-Sayyid Sabiq (w. 1995 M). Kitab ini juga berisikan fiqh perbandingan. Meskipun pengarangnya tidak membuat pengelompokkan mazhab secara jelas dan terperinci, ternyata kitab ini menarik minat pembaca karena keterangannya yang simpel, tetapi disertai langsung dengan dalil, baik dari Alquran maupun Hadis. Pengarangnya jarang melakukan *tarjih* untuk memberikan kebebasan kepada umat memilih dan mengamalkan pendapat yang ia cenderung kepadanya. Akan tetapi, penulisnya tidak menyebutkan rujukan dan nilai hadist yang dikemukakan. Sejalan dengan sikap kritis dan praktis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam, maka kitab ini menjadi populer, melebihi populeritas dua kitab sebelumnya.

Belakangan, muncullah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah Zuhaili. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1984. Kitab ini juga berisi fiqh perbandingan yang bahasannya luas dengan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis. Keterangannya disertai dengan dalil-dalil yang jelas dan rujukan yang lengkap serta penjelasan nilai hadist yang dikemukakan. Penjelasannya cukup luas sehingga memakan halaman yang banyak mencapai delapan jilid besar. Dengan munculnya kitab ini, populeritas kitab-kitab fiqh perbandingan sebelumnya menurun. Saat ini kitab *al-Fiqh al-Islami* telah mendominasi fiqh perbandingan. Di perguruan tinggi, dalam berbagai forum ilmiah fiqh, dan pengajian, kitab ini menjadi rujukan pertama, baik disebutkan

secara eksplisit maupun implisit.

3. KARYA-KARYA SYEKH WAHBAH ZUHAILI

Syekh Wahbah Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid. Dr. Badi` as-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syekh Wahbah Zuhaili yang ditulisnya dalam buku yang berjudul “*Wahbah Zuhaili al -`Alim, al-Faqih, al- Mufasssir*” menyebutkan 199 karya tulis Syekh Wahbah selain jurnal. Demikian produktifnya Syekh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi` mengumpama-kannya seperti Imam as-Suyuthi (wafat 1505 M.) yang menulis 300 judul buku di masa lampau.

Di antara karyanya terpenting adalah *al- Fiqh al-Islami wa Adillatuh, at-Tafsir al-Munir, al – Fiqh al-Islami fi uslubih al-Jadid, Nazariyat adh-Dharurah asy-Syari`ah, ushul al-Fiqh al-Islami, az-Zharai`ah fi as-Siyasah asy-Syari`ah, al-`Alaqat ad-Dualiyah fi al-Islam, Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar*. Mayoritas kitab menyangkut fiqh dan ushul fiqh. Tetapi, ia juga menulis kitab tafsir sampai enam belas jilid, *at-Tafsir al-Wasith* tiga jilid, *al-Ijaz fi al-Qur’an*, dan *al-Qishshah al-Qur’aniyah* sehingga Syekh Wahbah juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, beliau juga menulis tentang akidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya. Jadi, Syekh Wahbah bukan hanya seorang ulama fiqh, tetapi juga beliau adalah seorang ulama dan pemikir Islam peringkat dunia.

Syekh Wahbah Zuhaili wafat pada malam Sabtu, 8 Agustus, di usia 83 tahun. Berita kewafatan beliau mendukacitakan umat Islam.

B. Profil Kompilasi Hukum Islam

Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu *peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara*. Klausul pada undang-undang tersebut secara tegas memosisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.¹

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkuat keberadaan Peradilan Agama.

Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum *Syara*". Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama disemua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materiil. Selain itu

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 11.

dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab *mu'tabar* sebagai pedoman rujukan hukum.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

- a. *Al Bajuri*
- b. *Fathul Muin dengan Syarahnya*
- c. *Syarqawi alat Tahrir*
- d. *Qulyubi/Muhalli*
- e. *Fathul Wahab dengan Syarahnya*
- f. *Tuhfah*
- g. *Targhibul Musytaq*
- h. *Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya*
- i. *Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah DahlanSyamsuri Lil Fara'idl*
- j. *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah*

k. *Mughnil Muhtaj*.²



² Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura.